

**ANALISIS SISTEM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) PADA
PERJANJIAN IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**OLEH
SHOFYAN ABDURRAHAMAN
NIM. 19220185**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**ANALISIS SISTEM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) PADA
PERJANJIAN IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

SHOFYAN ABDURRAHAMAN

NIM. 19220185



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulisan menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS SISTEM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) PADA PERJANJIAN
IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan dalam refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '95610AKX738792247' is visible at the bottom of the stamp.

Shofyan Abdurrahman

NIM : 19220185

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shofyan Abdurrahman NIM 19220185, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**ANALISIS SISTEM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) PADA PERJANJIAN
IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI KOTA MALANG**


Maka dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 21 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Suud Fuadi, S.H.I., M.EI.

NIP.198308042016080110201

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara SHOFYAN ABDURRAHMAN, NIM 19220185 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS SISTEM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) PADA PERJANJIAN
IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI KOTA MALANG**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 81

Dosen Penguji :

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004
2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020
3. Mustakalima, S.HI., M.SI.
NIP. 19830420201608011024


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005041003


BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Shofyan Abdurrahman
NIM : 19220185
Fakultas/Program Studi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S.HI, M.EI
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Pada Perjanjian Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Kota Malang

NO	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 1 Agustus 2023	Pengajuan Judul dan Proposal	
2.	Jum'at, 4 Agustus 2023	BAB I-III	
3.	Rabu, 16 Agustus 2023	Penulisan Skripsi	
4.	Kamis, 31 Agustus 2023	ACC proposal	
5.	Selasa, 5 September 2023	Revisi BAB I-III	
6.	Rabu, 11 Oktober 2023	Revisi Seminar Proposal	
7.	Jum'at, 10 November 2023	BAB IV-V	
8.	Senin, 13 November 2023	Revisi Bab IV-V	
9.	Rabu, 29 November 2023	ACC Skripsi	
10.	Selasa, 21 November 2023	Revisi Skripsi	

Malang, 21 November 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NI. 197408192000031002

MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Alhamdulillah. berkat limpahan rahmat, taufik, serta bimbingan, pertolongan, dan dukungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi tepat pada waktunya. Kami panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau terus mendapat berkah dan salam karena telah membimbing dan memudahkan peralihan umatnya dari kegelapan menuju terang.

Penulisan proposal skripsi ini yang berjudul: “ANALISIS SISTEM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) PADA PERJANJIAN IBADAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI KOTA MALANG” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk melanjutkan pada penelitian skripsi yang nantinya digunakan untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata 1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak kendala yang penulis alami saat menyusun proposal skripsi ini. Namun berkat petunjuk Allah SWT. dan keyakinan diri penulis dapat membangkitkan semangat, ketekunan, dan bantuan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada kedua orang tua Helda Fibriyanti, M.Pd dan Imam Fadhuri, S.Kep, Ners atas segala Pelajaran, Pendidikan, dan dedikasi di dalam membesarkan penulis yang jasanya tak mungkin penulis balas hingga kapanpun, semoga Allah swt memberikan balasan yang paling baik. Tanpa umik dan abi penulis bukanlah siapa siapa.
2. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Bapak Suud Fuadi, S.HI., M.EI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan haturkan Jazakallahu Khairan Katsir, atas bimbinga serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan hidup serta rahmat, barokah, limpahan rejeki dan dimudahkan segala urusan baik didunia maupun diakhirat
6. Ahmad Sidi Pratomo SH., MA selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Untuk Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi selama ini.
9. Teruntuk istriku tercinta, Hermin Khoirrotul Ainia, S.Pd terimakasih atas segalanya, semoga semuanya dibalas oleh Allah swt sebagai sebaik baik pemberi.
10. Kepada ustadzah sulis sebagai kepala RTQ Malang atas segala Pelajaran hidup dan pengalaman luar biasa yang tak mungkin bisa disebutkan dan diulangi.
11. Kepada bunda Atin founder RTQ Al-hafidz dan ust Adam tri rizki S.Ag atas segala motivasi, dedikasi dan pembelajaran yang sangat berharga selama saya mengajar di RTQ Al-hafidz.
12. Kepada teman teman dari berbagai macam organisasi yang saya ikuti dan seluruh teman yang pernah berinteraksi dengan saya.

13. Kepada teman-teman HES 2019 yang sudah saya anggap sebagai keluarga, tidak mengurangi rasa hormat dan semoga tali persaudaran kita senantiasa terjaga sampai kapanpun. Terimakasih atas cerita yang telah kita ukir bersama selama mejadi mahasiswa.
14. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi terselesaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dikemudian hari. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 20 Desember 2023

Shofyan Abdurrahman

NIM. 19220185

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan-tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis dalam ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan pedoman transliterasi.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

C. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} Misalnya $قَالَ$ menjadi Qāla.

Vocal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya $قِيلَ$ menjadi Qīla.

Vocal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya $قِيلَ$ menjadi Qīla.

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "T", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = Misalnya ئى menjadi Qawlun.

Diftong (ay) = Misalnya اى menjadi Khayrun.

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Kata sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya..

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Serta Pengawasan Bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	37
C. Implementasi Sistem Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Pada Perjanjian Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	46
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Perubahan di Undang Undang Haji 2019 dan Cipta Kerja	38
Tabel 4.2 Prosedur Pemanggilan dan Penyelesaian Masalah Haji Khusus	44
Tabel 4.3 Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif bagi PIHK.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Kanwil Kemenag Jatim	34
Gambar 4.2 Susunan Organisasi PT. Tiga Cahaya Utama	37
Gambar 4.3 Pelaporan Penyelewengan PIHK	50
Gambar 4.4 Pengawas Eksternal dari Kejaksaan Agung	53
Gambar 4.5 Pengawas Eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan	54
Gambar 4.6 Pengawas Internal dari Kementerian Hukum dan HAM	55
Gambar 4.7 Pengawas Eksternal dari DPR RI.....	56
Gambar 4.8 Tentang Pengawasan Haji 2023 M / 1444	57

ABSTRAK

Abdurrahman, Shofyan. 19220185, 2019. "Analisis Sistem Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Pada Perjanjian Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Kota Malang" Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Suud Fuadi, S.HI., M.El. NIP 198308042016080110201

Kata Kunci : Sanksi Administratif, PIHK, Haji

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar, hal itu sejalan dengan minat Masyarakat dalam melaksanakan ajarannya. Salah satunya haji, haji merupakan rukun islam ke-5, haji merupakan serangkaian ibadah tertentu dibaitullah dengan waktu dan syarat tertentu. Setiap orang muslim pasti ingin melaksanakan rukun islam yang kelima tersebut. Dengan begitu membuat semakin tingginya minat Masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji. Akibat dari pembatasan kuota yang ada baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah arab Saudi membuat masa tunggu antrian haji semakin melonjak. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) untuk meraup untung yang sebesar besarnya dengan mengesampingkan resiko resiko yang dapat timbul dari perbuatannya. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah berupaya untuk mencegah hal tersebut dengan menerbitkan beberapa peraturan terkait permasalahan haji khusus, yaitu : undang undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan undang undang no 8 tahun 2019 tentang haji umrah. Atas dasar inilah peneliti mengambil tema penelitian bagaimana sistem pengenaan sanksi administratif terhadap PIHK pada perjanjian haji berdasarkan undang undang yang terbaru UU no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

Penelitian ini akan membahas seputar pengawasan, kegiatan hingga sistem pengenaan sanksi administratif terhadap PIHK pada perjanjian haji berdasarkan undang undang yang terbaru UU no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang akan menguji bagaimana suatu hukum diterapkan dimasyarakat. adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai sumber data primer, sedangkan untuk sumber data sekunder melalui pendekatan studi literatur. Setelah melalui proses pemaparan data barulah dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengenaan sanksi administratif bagi PIHK dalam perjanjian haji merupakan wewenang dari kementerian agama atas pengawasan dari berbagai pihak. Apabila terdapat tindakan pidana kemenag dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kementerian agama bersama pemerintah pusat dan instansi pemerintahan lain juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus di Indonesia. Hasil dari pengawasan dan evaluasi tersebut sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap PIHK. Standart dan prosedur pengenaan sanksi bagi PIHK diatur dalam PMA no 5 tahun 2021 tentang standart penyelenggaraan kegiatan usaha haji khusus.

ABSTRACT

Abdurrahman, Shofyan. 19220185, 2019. "Analysis of the System for Imposing Administrative Sanctions on Special Hajj Organizers (PIHK) in the Hajj Agreement Based on Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Job Creation in Malang City" Thesis, Sharia Economic Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Suud Fuadi, S.HI., M.EI. NIP 198308042016080110201

Keywords: Administrative Sanctions, PIHK, Hajj

Indonesia is a country with a large Muslim majority, this is in line with the community's interest in implementing its teachings. One of them is the Hajj, the Hajj is the 5th pillar of Islam, the Hajj is a series of certain rituals performed by Baitullah with certain times and conditions. Every Muslim definitely wants to implement the fifth pillar of Islam. This will increase public interest in carrying out the Hajj pilgrimage. As a result of existing quota restrictions from both the Indonesian government and the Saudi Arabian government, the waiting period for the Hajj queue has increased. This is what organizers of the special Hajj pilgrimage (PIHK) take advantage of to reap huge profits by ignoring the risks that could arise from their actions. In this regard, the government has attempted to prevent this by issuing several regulations related to specific Hajj issues, namely: Law No. 6 of 2023 concerning job creation and Law No. 8 of 2019 concerning the Umrah Hajj. On this basis, the researcher took the research theme of the system of imposing administrative sanctions on PIHK in the Hajj agreement based on the latest law, Law No. 6 of 2023 concerning job creation.

This research will discuss supervision, activities and the system of imposing administrative sanctions on PIHK in the Hajj agreement based on the latest law, Law No. 6 of 2023 concerning job creation. This research is empirical research that will test how a law is applied in society. The approach used is a qualitative approach and interviews as the primary data source, while the secondary data source is a literature study approach. After going through the process of presenting the data, a logical conclusion can be drawn.

The conclusion of this research is that the imposition of administrative sanctions for PIHK in the Hajj agreement is the authority of the Ministry of Religion over supervision from various parties. If there is a criminal act, the Ministry of Religion can report it to the authorities. The Ministry of Religion together with the central government and other government agencies also monitor and evaluate the implementation of the special Hajj pilgrimage in Indonesia. The results of this monitoring and evaluation are the basis for imposing administrative sanctions on PIHK. Standards and procedures for imposing sanctions on PIHK are regulated in PMA No. 5 of 2021 concerning standards for implementing special Hajj business activities.

خلاصة

عبدالرحمن، سفيان. 19220185، 2019. "تحليل نظام فرض العقوبات الإدارية على منظمي الحج الخاصين (PIHK) في اتفاقية الحج بناءً على قانون جمهورية إندونيسيا رقم 6 لعام 2023 بشأن خلق فرص العمل في مدينة مالانج" أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف سود فوادي، M.EI، S.HI. نيب 198308042016080110201

الكلمات المفتاحية: العقوبات الإدارية، PIHK، الحج

إندونيسيا دولة ذات أغلبية مسلمة كبيرة، وهذا يتماشى مع مصلحة المجتمع في تنفيذ تعاليمها. أحدها الحج، الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج سلسلة من العبادات في بيت الله بأوقات وشروط معينة. من المؤكد أن كل مسلم يريد تطبيق الركن الخامس من أركان الإسلام. وهذا من شأنه أن يزيد الاهتمام العام بأداء فريضة الحج. نتيجة للقيود الحالية على الحصص من قبل كل من الحكومة الإندونيسية وحكومة المملكة العربية السعودية، زادت فترة انتظار طابور الحج. وهذا ما يستغله منظمو رحلة الحج الخاصة لجني أرباح ضخمة من خلال تجاهل المخاطر التي قد تنشأ عن أفعالهم. وفي هذا الصدد، حاولت الحكومة منع ذلك من خلال إصدار العديد من الأنظمة المتعلقة بقضايا محددة بالحج، وهي: القانون رقم 6 لسنة 2023 بشأن خلق فرص العمل، والقانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن عمرة الحج. وعلى هذا الأساس اتخذ الباحث موضوع البحث نظام فرض العقوبات الإدارية على PIHK في اتفاقية الحج استناداً إلى القانون الأخير القانون رقم 6 لسنة 2023 في شأن خلق فرص العمل.

سيناقش هذا البحث الإشراف والأنشطة ونظام فرض العقوبات الإدارية على PIHK في اتفاقيات الحج بناءً على القانون الأخير، القانون رقم 6 لسنة 2023 بشأن خلق فرص العمل. هذا البحث هو بحث تجريبي يختبر كيفية تطبيق القانون في المجتمع. النهج المستخدم هو النهج النوعي والمقابلات كمصدر البيانات الأساسي، في حين أن مصدر البيانات الثانوي هو نهج دراسة الأدبيات. بعد إجراء عملية عرض البيانات، يمكن استخلاص نتيجة منطقية.

وخلاصة هذا البحث هي أن فرض العقوبات الإدارية على PIHK في اتفاقية الحج هي سلطة وزارة الدين على الرقابة من مختلف الأطراف. إذا كان هناك عمل إجرامي، يمكن لوزارة الشؤون الدينية إبلاغ السلطات عنه. كما تقوم وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع الحكومة المركزية والوكالات الحكومية الأخرى بمراقبة وتقييم تنفيذ فريضة الحج الخاصة في إندونيسيا. نتائج هذا الرصد والتقييم هي الأساس لفرض عقوبات إدارية على PIHK. يتم تنظيم معايير وإجراءات فرض العقوبات على PIHK في سلطة النقد الفلسطينية رقم 5 لعام 2021 بشأن معايير تنفيذ أنشطة أعمال الحج الخاصة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Penyelenggaraan haji di Indonesia diatur pada undang undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja maka dasar hukum penyelenggaraan haji di Indonesia mengalami banyak perubahan.

Payung hukum penyelenggaraan haji berpedoman Undang Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Haji Dan Umrah. Akan tetapi dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja maka undang undang tersebut dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan Asas Lex posterior derogat legi priori¹.

Sebelumnya penyelenggaraan visa haji di indonesia menurut undang undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terbagi menjadi 2 yaitu : visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah arab saudi. Sedangkan apabila dilihat dari

¹ Undang Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

segi kuota maka kuota haji diindonesia terbagi menjadi 2 yaitu : kuota haji regular dan kuota haji khusus².

Selain itu ada juga Haji furodha yang menggunakan visa haji furodha atau mujamalah (undangan) sehingga biasa disebut haji non kuota. Secara hukum perspektif aturan imigrasi arab Saudi haji jalur ini tergolong legal asalkan calon jamaah mendapatkan izin dan visa dari kerajaan arab Saudi.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja telah mengatur tanggung jawab bagi PIHK dalam perjanjian haji untuk dibebani ganti rugi apabila terbukti melakukan hal yang menyebabkan kegagalan berangkat bagi calon jamaah haji. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem tanggung jawab PIHK apabila menyebabkan kegagalan berangkat bagi calon jamaah haji. Sehingga teori kepastian hukum dapat dijalankan dengan baik³.

Ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengembalian sejumlah uang yang telah disetorkan dan juga kerugian immaterial lainnya. Selain itu PIHK yang menyebabkan kegagalan berangkat dikenakan sanksi administrative berupa : penghentian sementara kegiatan, denda administrative, paksaan

² Pasal 8 Undang Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.

³ Nandang Purnama “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law), Volume 02, Nomor 01 (2021) hal 77 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>

pemerintah, pembekuan Perizinan Berusaha, pencabutan Perizinan Berusaha.

Kewajiban pembayaran kerugian immaterial oleh PIHK tercantum didalam pasal 118A paragraph 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja. Sedangkan apabila kita menggali berdasarkan KUHPerdota dan yurisprudensi belum mengatur secara jelas bagaimana konsep kerugian immaterial yang digunakan sebagai dasar hukum⁴.

Didalam KUHPerdota terdapat beberapa teori kerugian immaterial. Salah satunya diatur dalam pasal 1370 tentang barang siapa dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Dan juga dalam pasal 1371 tentang kecacatan, barang siapa menyebabkan Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja dapat memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut.dilanjutkan juga pada begitujuga pasal 1372 tentang penghinaan nama baik, maka korban dapat menuntut ganti rugi dan pengembalian kehormatan tergantung dari kasar atau tidaknya perbuatan pelaku⁵.

⁴ Pasal 118A paragraf 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

⁵ Admin DPMPSTSP “PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA” DPMPSTSP Aceh, Minggu, 01 Januari 2023 diakses 31 juli 2023, <https://dpmpstsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta->

Dari ketiga pasal tersebut dapat diartikan secara luas dan ditarik kesimpulan bahwa kerugian immaterial sudah diterapkan didalam KUHPerdara dan hakim memiliki peran penting untuk menilai seberapa besar kerugian immaterial yang diterima oleh korban.

Tentunya konsep kerugian immaterial yang terdapat dalam perjanjian haji khusus berbeda dengan perbuatan melawan hukum atau tindak pidananya lainnya. Karena perjanjian haji khusus merupakan perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdara yang mana akibatnya menimbulkan suatu hubungan hak dan kewajiban prestasi yang harus diterima oleh pihak kreditur (calon jamaah). Apabila debitur tidak melakukan prestasinya maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Hal tersebut tentunya berbeda dengan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena dengan ditetapkannya pasal 118A paragraf 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja yang mewajibkan untuk mengganti kerugian immaterial jamaah haji khusus maka perlu adanya hukum khusus yang melindungi PIHK Karena kerugian immaterial yang diderita jamaah haji yang akibat perjanjian haji khusus berbeda dengan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang tersebut yang telah penulis paparkan maka penulis ingin menggali lebih dalam lagi tentang **“ANALISIS SISTEM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) PADA PERJANJIAN IBADAH HAJI**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI KOTA
MALANG”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada perjanjian ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana implementasi sistem pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada perjanjian ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja di lingkungan provinsi jawa timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada perjanjian ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui implementasi sistem pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada perjanjian ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja di Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai tanggung jawab hukum terhadap konsumen dan biro perjalanan haji dalam perjanjian haji khusus berdasarkan undang undang cipta kerja yang terbaru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan sebagai bahan pelengkap untuk hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan pada pihak biro perjalanan haji mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian haji furoda berdasarkan undang undang cipat kerja yang terbaru.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi syarat meraih gelar Strata-1 fakultas yariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, referensi, dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan lagi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka penulis memberikan penjelasan dan penegasan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK)

Menurut pasal 68 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) dengan pengelolaan pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.

Sedangkan konsumen bagi PIHK adalah calon jamaah haji khusus. Menurut Zulham dalam bukunya Hukum Perlindungan konsumen membagi pengertian konsumen menjadi 3 golongan yaitu :

1. Pertama adalah konsumen komersial. Konsumen ini adalah semua orang atau badan hukum yang menerima manfaat baik berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk produksi Kembali untuk kepentingan komersial.
2. Kedua adalah konsumen Antara adalah semua orang atau badan hukum yang menerima manfaat baik berupa barang maupun jasa yang digunakan untuk kepentingan komersial.
3. Ketiga konsumen akhir adalah semua orang atau badan hukum

yang menerima manfaat baik berupa barang maupun jasa yang tidak digunakan Kembali untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun yang lainnya dan tidak untuk diambil keuntungan komersial.⁶

2. Perjanjian Haji

Di dalam KUHPerdato pasal 1313 terdapat pengertian bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mana terdapat 2 orang/badan hukum atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan suatu peristiwa hukum dan akibat hukum. Secara sempit arti dari perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang/badan hukum tersebut sehingga saling mengikat dan menimbulkan suatu akibat hukum⁷.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila terpenuhi unsur unsurnya, yaitu : 1. Unsur essentialia 2. Unsur naturalia 3. Unsur accidentalia. Mengacu pada pasal 1320 KUHPerdato suatu perjanjian dikatakan sah dan bersifat mengikat kepada semua pihak apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur didalamnya yaitu :1. Adanya kesepakatan para pihak 2. Adanya kecakapan 3. Adanya objek 4. Adanya causa halal

Apabila telah terpenuhi ketentuan dan unsur dari perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya

⁶ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : Charisma Putra Utama, 2013) 1.

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

suatu perjanjian dan telah memiliki kekuatan hukum untuk memihak para pihak didalamnya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara.⁸

3. Sanksi administratif

Sanksi administratif memiliki peranan penting didalam sistem hukum Indonesia. Sanksi administrative bersifat reparatior artinya memulihkan keadaan Kembali seperti semula. Menurut Philipus M. Hadjon sanksi administrative bersifat Bestuursdwang (paksaan pemerintah), yaitu kewenangan atas biaya para pelanggar yang berguna untuk menyingkirkan, mencegah dan melakukan pengembalian keadaan seperti semula atas apa yang tidak sesuai dengan perundang undangan yang telah disepakati⁹.

Sanksi administrative sangat berkaitan erat dengan sistem pengawasan karena sistem pengawasan merupakan upaya preventif (pencegahan) dan sanksi administartif merupakan upaya represif.

Maka dari itu sanksi administratif memiliki peranan penting dalam penegakan hukum diindonesia karena sanksi administartif harus dilakukan setelah dilakukan upaya pengawasan preventif dengan maksimal dan ketat masih ditemukan pelanggar maka upaya sanksi administratif mutlak perlu dilakukan. Hal ini untuk memberi

⁸ Aulia Fadhilah Fawwaz “Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku III Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023) <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4919>

⁹ PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh: Amelia M. K. Panambunan

efek paksaan kepada pelanggar sehingga mematuhi peraturan yang telah dibuat.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang undang ini merupakan turunan pengganti undang undang yang ditetapkan oleh presiden dengan tujuan untuk meningkatkan lapangan kerja secara nasional, melakukan pembangunan nasional, dan mengisi kekosongan hukum. Akibat dari kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang undang secara prosedural biasa karena terlalu lama maka presiden dengan wewenang Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dengan ihwal kepentingan yang memaksa presiden berhak untuk membuat peraturan pengganti undang undang.¹⁰

Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan turunan dari Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) yang sedang dilaksanakan uji formil dengan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 yang berisi amar putusan :

1. Pembentukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu tidak

¹⁰ DPMPTSP, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan.
3. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah memiliki kekuatan untuk mengikat dan dilihat dari segi terbentuknya undang undang tersebut maka terpenuhilah suatu kekuatan formil dan materilnya undang undang tersebut.

Kemudian pada bulan 31 maret 2023 presiden mengesahkan undang undang no 6 tahun 2023 tentang pengesahan undang undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja emnjadi undang undang untuk memenuhi putusan mahkamah konstitusi tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara umum dan menyeluruh tentang apa yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yang mencakup latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Kedua: Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yang kemudian menjadi perbandingan penulisan yang juga menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang menguraikan teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian ini dan juga mengkaji data penelitian.

Ketiga: Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum penulis yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan digunakan, tata cara dan Teknik yang digunakan dalam penelitian agar dapat dilaksanakan dan menjelaskan Teknik tersebut yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data yang diterima, dan yang terakhir teknik untuk menganalisis data.

Keempat: Paparan Data dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini memaparkan tentang data-data yang telah diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan penerapan sanksi administratif terhadap PIHK dalam perjanjian haji khusus berdasarkan undang undang no 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pada lingkungan jawa timur.

Kelima: Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang pemaparan data yang diperoleh dilapangan dan dihubungkan dengan teori yang ada kemudian menganalisis tentang penerapan sanksi administratif terhadap

konsumen dan biro perjalanan haji dalam perjanjian haji khusus berdasarkan undang undang no 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja di jawa timur yang terpapar pada bab sebelumnya.

Keenam: Penutup. Dalam bab ini peneliti membahas bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan menjadi pembanding dengan penelitian yang dilakukan, adapun penelitian yang terdahulu yaitu:

1. **Aulia Fadhilah Fawwaz dan Liya Sukma Muliya, “KERUGIAN JEMAAH HAJI FURODA ATAS GAGAL BERANGKAT HAJI DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BIRO PERJALANAN HAJI KHUSUS BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH”**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2023. Penelitian ini membahas terkait PT Jannah Firdaus melakukan wanprestasi yang mana wajib melakukan ganti rugi berdasarkan pasal 1238,1239,1249 KUHPerduta, dan dikenakan denda sesuai pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah bab PIHU

2. **M. Shidqon Prabowo, “PERLINDUNGAN HUKUM JAMA’AH HAJI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2014.
Penelitian ini mengkaji terkait Penyelesaian sengketa Perlindungan terhadap jamaah haji saat ini banyak melalui luar pengadilan seperti mediasi dan konsolidasi.

3. **Sahdani Ritonga, Ida Nadirah, “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA”**

Kementerian Agama Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, penelitian ini membahas tentang Proteksi bagi calon jamaah haji meliputi Kesehatan, proteksi insiden, kehilangan berkas dan asuransi jiwa sehingga jamaah terhindar dari hal hal yang dapat merugikan permenag no 8 tahun 2018. Akan tetapi dalam pelaksanaanya ada oknum yang tidak memenuhi hal tersebut. Gugatan yang diajukan dapat melalui litigasi gugatan perdata / wanprestasi.

NO	Nama, Tahun, Perguruan Tinggi Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aulia Fadhillah Fawwaz dan Liya Sukma Muliya, 2023, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.	KERUGIAN JEMAAH HAJI FURODA ATAS GAGAL BERANGKAT HAJI DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BIRO PERJALANAN HAJI KHUSUS BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH	PT Jannah Firdaus melakukan wanprestasi yang mana wajib melakukan ganti rugi berdasarkan pasal 1238, 1239, 1249 KUHPERdata, dan dikenakan denda sesuai pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah bab PIHU.

2.	M. Shidqon Prabowo, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang.	PERLINDUNGAN HUKUM JAMA'AH HAJI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN	Penyelesaian sengketa Perlindungan terhadap jamaah haji saat ini banyak melalui luar pengadilan seperti mediasi dan kansolidasi.
3.	Sahdani Ritonga, Ida Nadirah, 2022, Kementerian Agama Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA	Proteksi bagi calon jamaah haji meliputi Kesehatan, proteksi insiden, kehilangan berkas dan asuransi jiwa sehingga jamaah terhindar dari hal hal yang dapat merugikan permenag no 8 tahun 2018. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada oknum yang tidak memenuhi hal tersebut. Gugatan yang diajukan dapat melalui litigasi gugatan perdata / wanprestasi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

1. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian agama merupakan Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk membantu urusan pemerintahan dibidang agama untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan. Kementerian agama memiliki fungsi antara lain : perumusan, penetapan dan pelaksana kebijakan dibidang agama islam, Kristen, konghucu, budha, katholik, dan hindu, penyelenggaraan haji dan umrah, Pendidikan agama dan keagamaan.

Tujuan dari teori ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kementerian agama dalam sistem penyelenggaraan haji khusus di Indonesia.

Selain itu kementerian agama juga memiliki fungsi sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian agama serta pelaksanaan kegiatan dari Teknis pusat hingga daerah.

Sesuai dengan peraturan presiden No. 12 tahun 2023 tentang kementerian agama, susunan kementerian agama terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- i. Inspektorat Jenderal
- j. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan
- m. Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi
- n. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari susunan kementerian yang telah disebutkan maka penyelenggaraan ibadah haji diindoneisa melalui peraturan presiden no 12 tahun 2023 tersebut menjadi wewenang dan tugas dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mana tugasnya diatur dalam pasal 14 peraturan presiden no 12 tahun 2023 yang berbunyi “Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas menyelenggarakan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.”

Adapun fungsi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah diatur didalam pasal 15 meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji reguler, pengelolaan biaya operasional haji, dan akreditasi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Tanggung Jawab Hukum Kerugian Immaterial dalam KUHPerdota

Tanggung jawab hukum pada kerugian immaterial pada perbuatan melawan hukum (PMH) apabila mengacu pada KUHPerdota terdapat pada pasal 1365 yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Yang mana berdasarkan Mahkamah Agung dalam Putusan perkara

Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara dapat dibebankan ganti kerugian immaterial dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan. Dari pemaparan tersebut terdapat satu unsur yang sama yaitu sejumlah kerugian yang timbul akibat perbuatan seseorang/badan hukum.”¹¹

Sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, yang mengabulkan tuntutan pembayaran kerugian immaterial. Pada kejadian Sengketa ini diajukan karena kegagalan keberangkatan penggugat (Budi Santoso) menggunakan maspakai Tergugat (Lion Air) dengan alasan operasional padahal penggugat mestinya akan mengikuti acara keluarga yang cukup penting. Tuntutan kerugian materiil diajukan oleh Penggugat sebesar Rp7.170.000 sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000. dan dikabulkan oleh majelis hakim sebesar Rp 50.000.000 dengan alasan jumlah yang wajar.

Relevansi dalam pemaparan diatas adalah PMH dan wanprestasi memiliki kesamaan yaitu berpotensi menimbulkan kerugian immaterial. Dalam memutuskan perkara hakim dapat menggunakan *judicial activism* dalam memutuskan perkara. Hal ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh negara penganut common

¹¹ Riki Perdana Raya Waruwu “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial” Kepaniteraan Mahkamah Agung 12 September 2017, Diakses Pada 31 Juli 2023 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h>

law yang mana hukum dijadikan alat sehingga tidak terlalu kaku menganut peraturan tertulis.

3. Teori Kepastian Hukum

Peraturan hukum yang dibuat bisa berjalan dengan baik dengan dasar kepastian hukum. Asas kepastian hukum dapat berjalan dengan baik apabila telah memnuhi 3 unsur yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Apabila 3 unsur tersebut telah terpenuhi maka suatu aturan hukum tersebut telah menjadi normatif¹².

Namun suatu peraturan yang sudah normative tersebut bisa kehilangan keabsahanya Ketika validitas peraturan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang terjadi walaupun hanya pada tingkatan tertentu saja. Untuk mencegah hal itu pemerintah didalam melaksanakan ibadah haji furodha telah mengatur hal tersebut dengan diterbitkannya Pasal 68 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

4. Maqasid Syariah

Menurut imam syatibi maqasid syariah menurut imam syatibi adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Maqasi menurut imam syatibi

¹² Purnama, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha, 77

terbagi menjadi 5 yaitu : agama, jiwa, keturunan, harta dan aqal (akal).¹³

Sedangkan untuk menempuh dan menjalankan maqasid syariah tersebut imam syatibi mebagi melalui 2 cara yaitu : Dari segi adanya sesuatu hal (min nahiyati al wujud) yaitu dengan cara menjaga, memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya yang kedua dari segi tidak adanya sesuatu hal (min nahiyati al adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Sebagai contohnya hifdzul mal dari segi min nahiyati al wujud : mencari rizki, jual beli, sewa menyewa dll. Sedangkan dari segi min nahiyati al adam yaitu dengan cara : riba, potong tangan pencuri transaksi maysir (judi), transaksi gharar.¹⁴

Untuk melindungi biro travel dan konsumen dari kerugian yang bukan semestinya tanggung jawabnya, maka hal ini termasuk didalam hifdzul maal yang mana hubungan tanggung jawab hukum akibat perjanjian haji furodha harus diperjelas sehingga maksud dari maqosid syariah ini bisa tercapai.

5. Sistem Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

¹³ Kasdi Abdurrahman, "MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT", YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni (2014) hal 56 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693/682>

¹⁴ Kasdi Abdurrahman, MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI, hal 57

Pengawasan didalam sistem hukum administrasi negara tidak lepas dari apa yang diawasi dan siapa yang mengawasi objek yang diawasi. Oleh karena itu penting untuk mengerti terlebih dahulu tentang pengawasan didalam sistem hukum administrasi negara.

Pengawasan didalam hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sistematis dan dilakukan oleh manajemen untuk membandingkan kinerja, standart, rencana dan tujuan, yang sudah ditujukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sudah terlaksana sesuai dengan tujuan tersebut dan untuk mengambil Langkah penyembuhan yang tepat agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan seefisien dan seefektif mungkin.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan.

Pada dasarnya pengawasan memiliki 3 bentuk yaitu :

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang orang yang berada dalam Lembaga tersebut. Seperti contohnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala atasan kepada bawahan Lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas diluar unit Lembaga yang diawasi. Dalam hal ini dapat diambil contoh BPK (badan

pemeriksa keuangan negara) sebagai Lembaga tertinggi negara terlepas dari pemerintah dan kekuasaan apaun di dalam melaksanakan sistem pengawasan.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif merupakan upaya pengawasan sebelum penyelewengan terjadi. Upaya ini mencegah agar penyelewengan terjadi sehingga upaya pemerintah dalam mencegah penyelewengan dapat diatasi dengan efisien dan tidak menyebabkan penyelewengan yang lebih besar. Sedangkan disisi lain upaya pengawasan represif adalah upaya pengawasan setelah penyelewengan terjadi. Lazimnya upaya represif merupakan pengawasan setelah terjadinya penyelewengan untuk mengevaluasi suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut.

c. Upaya Pengawasan Aktif dan Pasif

Upaya pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan secara langsung. Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang melakukan pengawasan secara tidak langsung, biasanya pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti bukti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan sistematis dan teratur, sedangkan Logi memiliki arti ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Maka metodologi penelitian hukum merupakan ilmu tentang tata cara melakukan penelitian pada bidang hukum dengan teratur, logis dan sistematis.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana menurut Muhaimin Merupakan penelitian tentang bagaimana penerapan dan implementasi suatu hukum positif (perundang undangan) diterapkan pada suatu Masyarakat.¹⁶

Penelitian ini menguji bagaimana penerapan sanksi administratif biro perjalanan haji khusus (PIHK) berdasarkan pasal undang undang no 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pada lingkungan Jawa Timur dalam melaksanakan perjanjian haji khusus.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus secara kualitatif. Pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press,2020) 30

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press,2020) 29

sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada:

1. Identifikasi pokok bahasan dan sub bahasan sesuai dengan rumusan masalah.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur yang bersumber dari sub pokok bahasan.
3. Penerapan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa pokok bahasan didalam Masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian hukum empiris harus dapat dipertimbangkan bagaimana keberadaan data yang diperlukan secara logis. Dalam penelitian hukum normatif empiris lokasi dapat berupa: wilayah tertentu, Masyarakat tertentu, daerah tertentu, Lembaga yang berada dalam Masyarakat, para pihak dimana penerapan hukum yang akan diteliti.¹⁷

Oleh karena pertimbangan tersebut peneliti mengambil lokasi bertempat pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26, Semalang Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur kode pos 61253 . pemilihan tempat tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian agama daerah kota malang untuk melakukan penelitian di Kementerian agama provinsi.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press,2020) 124

Selain itu untuk mengetahui dan memperkuat penelitian ini, peneliti juga meneliti sistem hukum yang berlaku di daerah Malang. Penelitian ini berdasarkan dari persepektif PIHK yang mana penelitian kali ini berada di PT Tiga Cahaya Utama Jl Soekarno hatta no 21 C, kelurahan Mojolangu, kecamatan Lowokwaru, kota Malang.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sumber hukum sekunder dan sumber hukum primer. Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, hirarki perundang undangan, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan lain lain.¹⁸

Sedangkan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber atau responden atau informan. Sumber data primer diperoleh dari sumber data utama atau sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi objek narasumber adalah penyelenggara haji kementerian agama provinsi Jawa Timur, PIHK yang berada di kota Malang PT Tiga Cahaya Utama (PT.TCU)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sehingga dalam mengumpulkan data bisa dilakukan secara Bersama sama maupun terpisah. Sumber data sekunder didapat dengan studi

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020) 124

kepuustakaan dan studi dokumen untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁹

Sedangkan sumber data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan data yang relevan sehingga dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian .

F. Analisis Data

Setelah mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selanjutnya untuk memaknai data tersebut peneliti melakukan analisis data dengan mengacu pada :

1. Pemeriksaan data, dalam tahap ini data akan diperiksa ulang kaitannya dengan penelitian serta korelasi antar variable penelitian akan diperiksa ulang untuk memberikan sebuah konsep bagi penelitian.
2. Penandaan data, setelah data diperiksa maka akan melalui penandaan data. Variable penelitian akan diberi tanda agar mudah ditarik suatu hipotesa awal yang memberikan makna bagi penelitian.
3. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti.
4. Penyusunan atau sistematisasi data, pada tahap ini data yang telah diseleksi dan diberi tanda dan diklasifikasikan sehingga memberikan suatu makna yang utuh akan disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan makna yang utuh secara urut dan

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press,2020) 125

sistematis sehingga tidak ada suatu variable yang loncat sehingga merusak korelasi antar variable dalam memberikan suatu makna.

5. Validasi data, pada tahap ini suatu hipotesa dari penelitian akan diuji kebenarannya melalui teori teri yang telah terbukti validitasnya.
6. Analisis data, sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Setelah melakukan tahapan tersebut dapat ditarik suatu hipotesa dengan sifat deskriptif dan evaluative. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative kualitatif dalam mengolah dan menyimpulkan data²⁰.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020) 126

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Kementerian agama secara garis besar merupakan kementerian yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden didalam penyelenggaraan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dasar hukum tugas dan wewenang kementerian agama beberapa kali mengalami perubahan, hingga saat ini dasar hukum tugas dan wewenang kementerian agama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama.

Kementerian agama merupakan kementerian yang melakukan sistem instansi vertical yang mana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat membentuk kantor wilayah kementerian agama didaerah atau provinsi dengan mempertimbangkan beban kerja dan telah disetujui oleh menteri.

Susunan kementerian agama terdiri dari :

- a. Sekertaris jenderal
- b. Direktorat Pendidikan islam
- c. Direktorat bimbingan Masyarakat Islam

- d. Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Kristen
- e. Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Katholik
- f. Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Hindu
- g. Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Budha
- h. Direktorat penyelenggara haji dan umrah
- i. Inspectoral jenderal
- j. Badan moderasi beragama dan sumberdaya manusia
- k. Badan penyelenggara jaminan produk halal
- l. Staf ahli bidang manajemen komunikasi dan informasi
- m. Staf ahli bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sedangkan didalam lingkungan kementerian agama provinsi

jawa timur 1 bagian dan bidang yang anatar lain :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Pendidikan Madrasah
- c. Bidang Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren
- d. Bidang Pendidikan Agama Islam
- e. Bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
- f. Bidang urusan agama islam
- g. Bidang penerangan islam dan pemberdayaan wakaf dan zakat
- h. Pembimbing Masyarakat Kristen
- i. Pembimbing Masyarakat katholik
- j. Pembimbing Masyarakat hindu

k. Pembimbing Masyarakat budha


Penyelenggaraan ibadah haji lingkungan kementerian agama Jawa timur dilaksanakan oleh bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang memiliki tugas: melaksanakan kebijakan teknis, menyiapkan bahan, pelayanan, pembinaan teknis, pengelolaan sistem informasi, penyusunan rencana serta pelaporan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berdasarkan standart yang telah ditetapkan oleh kepala kementerian agama provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk fungsi dari bidang ini adalah untuk :

- a. Penyiapan perencanaan dan penyusunan hingga kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- b. Pelayanan dan pemenuhan standart pelayanan penyelenggara ibadah haji dan umrah.
- c. Bimbingan teknis di bidang pendaftaran, dokumen haji, akomodasi, perlengkapan, advokasi haji, bina penyelenggara ibadah haji dan umrah khusus, administrasi serta informasi haji dan umrah.
- d. Koordinasi pelayanan asrama haji
- e. Evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Bidang penyelenggara haji dan umrah terdiri dari beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.

Sedangkan untuk susunan kepengurusan di kantor wilayah jawa timur terdiri dari



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Kanwil Kemenag Jatim

2. PT. Tiga Cahaya Utama Penyelenggara ibadah haji khusus di kota malang

PT Tiga Cahaya Utama merupakan salah satu PIHK yang ada dikota malang raya. Berdiri sejak 20 tahun yang lalu membuat PT Tiga Cahaya Utama menjadi salah satu PIHK professional dikota malang raya.

PT. Tiga Cahaya Utama merupakan Perusahaan resmi dan terdaftar di kementerian agama sebagai penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah dikota malang dengan mengantongi 2 izin yaitu : perizinan sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan juga penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Dalam menyelenggarakan ibadah haji khusus dan umrah PT Tiga Cahaya Utama menerapkan sistem pemasaran melalui media pemasaran yang beragam dari online hingga offline. Pemasaran secara online bisa melalui media WhatsApp, dan juga melalui web yang dimiliki oleh PT.TCU.

Calon jamaah haji khusus yang memilih PIHK ini diberikan banyak sekali kemudahan dalam memperoleh informasi, dengan sistem whatsapp admin TCU akan mengirimkan banyak sekali informasi yang penting seputar ibadah haji baik khusus maupun regular.

Didalam penyelenggaraan ibadah haji khusus PT. Tiga Cahaya Utama juga berkerja sama dengan beberapa PIHK lain

apabila kuota haji khusus tidak terpenuhi sejumlah 45 orang jamaah²¹.

Selain itu PT. Tiga Cahaya Utama juga berkerja sama dengan banyak pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah seperti Perusahaan penerbangan, penyedia layanan Kesehatan hingga bank rakyat.


Dalam menyelenggarakan ibadah haji khusus dan umrah PT Tiga Cahaya Utama telah diawasi oleh kementerian agama pusat maupun provinsi dan juga PT. Tiga Cahaya Utama telah memenuhi standart dan telah terakreditasi oleh kemenag, dengan nilai kriteria akreditasi B.

PT Tiga Cahaya Utama memiliki komitmen dan sangat mengetahui pentingnya untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan juga keberkahan bagi seluruh calon jamaah haji maupun umrah dalam melaksanakan ibadah spritualnya sehingga setiap tindakan, akad hingga pelaksanaannya sangat memperhatikan asas asas syariah.

PT Tiga Cahaya Utama terletak di Jl Soekarno hatta no 21 C, kelurahan mojolunggu, kecamatan lowokwaru, kota Malang. Dengan website <https://tigacahayautama.com/> dan Alamat email admin@tigacahayautama.com dan juga nomor telephone 0341 485155

²¹ Pasal 67 uu 2019

Susunan kepengurusan PT Tiga Cahaya Utama adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Tiga Cahaya Utama

B. Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Serta Pengawasan Bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Penyelenggaraan ibadah haji diindonesia merupakan tugas nasional dan tugas negara, hal ini sesuai dengan pasal 107 undang undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain diatur dalam

pasal no 8 tahun 2019 tentang haji dan umrah sekarang ini muncul peraturan terbaru undang undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

Berikut perubahan yang dirubah berdasarkan urutan pasal :

PASAL	Undang Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Haji Dan Umrah	Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
1	Ketentuan umum	Ketentuan umum
19	Ketentuan PIHK yang tidak memberangkatkan jamaah dan sanksi administratifnya	Ketentuan PIHK yang tidak memberangkatkan jamaah dan sanksi administratifnya
20	pengawasan Menteri terhadap visa mujamallah	Pengawasan pemerintah pusat terhadap visa mujamallah
58	Perizinan menjadi PIHK	Perizinan berusaha PIHK
59	Pelaksanaan haji setelah mendapat izin dari Menteri	Pelaksanaan haji setelah mendapat izin dari pemerintah pusat
61	Peraturan cabang berdasarkan peraturan menteri	Peraturan cabang berdasarkan peraturan pemerintah
63	Kewajiban PIHK	Kewajiban PIHK
83	Pengawasan dan evaluasi PIHK setelah 60 hari oleh Menteri dan dilaporkan kepada DPR RI	Pengawasan dan evaluasi PIHK setelah 60 hari oleh pemerintah pusat dan dilaporkan kepada DPR RI
85	Akreditasi PIHK oleh menteri	Akreditasi PIHK oleh pemerintah pusat
118	Larangan PIHK menyebabkan wanprestasi	Pengenaan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan wanprestasi
125	Denda PIHK yang tidak memulangkan jamaah haji sebesar 10.000.000.000 atau penjara 10 tahun	Denda PIHK yang tidak memulangkan jamaah haji dalam waktu 5 hari sebesar 10.000.000.000 atau penjara 10 tahun

Tabel 4.1 Perubahan di Undang Undang Haji 2019 dan Cipta Kerja

Penyelenggaraan ibadah haji diindonesia terbagi menjadi 2 kategori yaitu kuota haji regular dan kuota haji khusus. Pelaksanaan haji ruguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh kementerian dengan sifat pelayanan pengelolaan dan pembiayaan bersifat umum, sedangkan untuk kuota haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang

dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dengan sifat pelayanan pengelolaan dan pembiayaan bersifat khusus.

Sedangkan apabila dilihat dari visa yang digunakan, visa bagi jamaah haji Indonesia terbagi menjadi 2 kategori yaitu : visa haji kuota Indonesia dan kuota haji undangan pemerintah arab Saudi (mujamalah). Jamaah haji Indonesia yang berangkat melalui kementerian agama Indonesia menggunakan visa haji kuota Indonesia, sedangkan jamaah haji khusus menggunakan visa undangan dari pemerintah arab Saudi (mujamalah).

Pemberangkatan jamaah haji khusus yang mendapatkan visa mujamalah wajib melalui penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Penyelenggara ibadah haji khusus sendiri adalah suatu badan hukum yang sudah diakui dan diberi izin oleh Menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji.²²

Penyelenggara ibadah haji khusus yang memberangkatkan jamaah haji asal Indonesia yang mendapatkan visa undangan dari pemerintah arab saudi wajib melaporkannya kepada Menteri. Apabila penyelenggara ibadah haji khusus tidak melaporkan keberangkatan jamaah haji yang mendapatkan visa undangan dari pemerintah arab Saudi maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 19 paragraf 14 tentang keagamaan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

²² Pasal 18 uu 2019

Menjadi Undang-Undang. Sanksi administratif yang dimaksud antara lain adalah: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, paksaan pemerintah hingga pencabutan izin berusaha.

Pemerintah pusat berdasarkan pasal 20 paragraf 14 tentang keagamaan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juga mendapatkan wewenang tugas dan kewajiban untuk mengawasi PIHK yang memberangkatkan jamaah haji asal Indonesia yang mendapatkan visa mujammalah.

Selain itu dalam melaksanakan pemberangkatan jamaah haji khusus asal Indonesia yang mendapatkan visa undangan dari pemerintahan arab saudi, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) diawasi oleh Menteri. Hal ini sesuai dengan pasal 20 paragraf 14 tentang keagamaan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pembukaan kantor cabang penyelenggara ibadah haji khusus harus melalui izin kementerian agama setempat di kabupaten atau kota tempat domisili kantor cabang.

Sebelum memberangkatkan jamaah haji Indonesia yang memperoleh visa haji undangan dari pemerintah arab Saudi, berdasarkan pasal 58 undang undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) wajib mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukumnya harus memenuhi

persyaratan : wajib dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia dan wajib beragama Islam, wajib terdaftar sebagai PPIU sah terakreditasi, wajib memiliki kemampuan personalia, kemampuan teknis, dan kemampuan finansial dalam menyelenggarakan ibadah haji dibuktikan dengan jaminan di bank dan terakhir wajib memiliki komitmen untuk mewujudkan kualitas haji khusus dengan lebih baik.

Masa berlaku perizinan PIHK menurut pasal 59 paragraf 14 tentang keagamaan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan ibadah haji khusus dilaksanakan setelah mendapatkan izin berusaha dari pemerintah pusat, yang mana berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan ibadah haji khusus.

Dalam pasal 62 undang-undang no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh penyelenggara ibadah haji dan umrah berhak mendapatkan : pembinaan dari kementerian, update informasi terkait kebijakan pemerintah seputar penyelenggaraan ibadah haji khusus, informasi tentang data jamaah haji khusus Indonesia pada setiap tahun berjalan dan pada setiap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), informasi jamaah haji dan asuransi jamaah haji, menerima sejumlah saldo setoran biyah khusus dari badan pengelola keuangan haji sesuai dengan jumlah jamaah haji khusus yang sudah melunasi biyah dan yang akan berangkat pada tahun berjalan, informasi tentang hasil evaluasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK dan akreditasinya, serta tambahan

kuota untuk penanggung jawab PIHK, tim Kesehatan jamaah haji khusus dan pembimbing ibadah haji khusus.

Berdasarkan pasal 63 paragraf 14 tentang keagamaan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang penyelenggara ibadah haji khusus memiliki kewajiban untuk : menyediakan fasilitas untuk pengurusan dokumen perjalanan haji khusus, memfasilitasi bimbingan hingga pembinaan ibadah haji khusus, memberikan perlindungan, konsumsi, akomodasi, transportasi serta pelayanan Kesehatan, memfasilitasi pemberangkatan hingga memulangkan jamaah haji khusus sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, dan juga wajib memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas Kesehatan bagi jamaah, serta petugas Kesehatan sesuai dengan pelayanan haji khusus, pemindahan jamaah atas permohonan jamaah haji khusus kepada PIHK lain, serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Menteri.

Bagi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa : teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin hingga pencabutan izin sesuai dengan ayat 2 pasal 63 paragraf 14 tentang keagamaan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang. Adapun besaran denda yang diberikan diatur dalam peraturan pemerintah.

Sistem pengawasan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dilaksanakan oleh pemerintah pusat paling maksimal 60 hari setelah ibadah haji khusus dilaksanakan, Evaluasi dan pengawasan dilaporkan kepada DPR RI. Untuk sistem dan tata cara pengawasan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Hal ini sesuai dengan pasal 83 hingga 84 paragraf 14 tentang keagamaan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Didalam pasal 85 paragraf 14 tentang keagamaan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur tentang kewajiban pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), kewajiban tersebut antara lain : pemerintah pusat melakukan akreditasi terhadap PIHK yang mana akreditasi tersebut berfungsi untuk menilai kualitas dan kinerja PIHK, pemerintah pusat menetapkan standart penyelenggara ibadah haji khusus, pemerintah pusat mempublikasikan hasil akreditasi tersebut kepada Masyarakat luas secara elektronik maupun non elektronik.

Berdasarkan dengan pasal 107 undang undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bahwa Penyelenggaraan

ibadah haji diindonesia merupakan tugas nasional dan tugas negara, maka dalam hal ini Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran pelaksanaan ibadah haji diindonesia dan meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang terjadi sesuai dengan pasal 111 undang undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk tata cara pelaporan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk alur pemanggilan dan pengenaan sanksi administratif berlandaskan PMA no 5 tahun 2021 tentang standart kegiatan haji khusus. Prosedur pemanggilan pihak pihak yang bermasalah adalah sebagai berikut :

Prosedur pemanggilan dan penanganan masalah	A	memanggil pihak-pihak yang terkait masalah melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal;
	B	apabila pihak yang terkait masalah tidak memenuhi panggilan kesatu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pemanggilan kedua;
	C	apabila pihak terkait masalah tidak memenuhi panggilan kedua dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pemanggilan ketiga;
	D	apabila pihak terkait masalah tidak memenuhi panggilan ketiga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal dapat memerintahkan pejabat atau pegawai yang berwenang untuk melakukan klarifikasi lapangan;
	E	melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait masalah disertai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);
	F	BAPK dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan pihak yang terkait masalah, serta ditandatangani oleh pihak yang terkait masalah, ASN, dan atasan langsung ASN yang melakukan BAPK
	G	proses pelaksanaan permintaan keterangan berprinsip asas praduga tak bersalah dan perlindungan kepada kepentingan jemaah, PPIU, dan PIHK;
	H	hasil BAPK dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diberikan kepada pihak yang diminta keterangan, pihak yang meminta keterangan, dan arsip;
	I	apabila pihak terkait masalah tidak dapat ditemukan dalam klarifikasi lapangan, dilakukan pemeriksaan in absentia;
	J	hasil BAPK sebagai dasar pertimbangan bagi rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi PPIU atau PIHK;
	K	dalam hal proses klarifikasi ditemukan unsur tindak pidana, Direktur Jenderal dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum;

Tabel 4.2 Prosedur Pemanggilan dan Penyelesaian Masalah Haji

Khusus

Di dalam UU no 6 ciptaker tahun 2023 belum mengatur tentang sistem pengenaan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan wanprestasi sehingga mengacu pada peraturan terdahulu yaitu PMA no 5 tahun 2021 tentang standart kegiatan haji khusus.

Selain itu apabila setelah dilakukan klarifikasi oleh kemenag ditemukan penyelewengan maka PIHK dapat terkena sanksi administratif dengan ketentuan :

prosedur pengenaan sanksi administratif	1	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama menteri memberikan sanksi administratif kepada PPIU/PIHK berdasarkan direktur jenderal		
	2	sebelum mengusulkan pemberian sanksi administratif, terlebih dahulu dilakukan:	1	telaah terhadap permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
			2	klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dilengkapi dengan bukti pendukung;
			3	pembahasan kasus bersama dengan Tim Koordinasi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah dan Haji Khusus
			4	pemberian rekomendasi sanksi administratif terhadap kasus PPIU dan PIHK.

Tabel 4.3 Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif bagi PIHK

Dalam hal penyidikan Berdasarkan pasal 112 undang undang no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam melakukan penyidikan pejabat pegawai negeri tertentu dalam kementerian penyelenggaraan ibadah haji diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang undangan pidana yang berlaku. Wewenang khusus tersebut meliputi : melakukan pemeriksaan kebenaran atas laporan/keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam

penyelenggaraan ibadah haji diindonesia, memeriksa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji, melakukan penggeledahan hingga penyitaan barang barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, meminta keterangan hingga barang bukti kepada perseorangan hingga badan hukum terkait dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji, menangkap, menahan dalam koordinasi dengan kepolisian negara republic Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan hukum acara pidana, mentandatangani berita acara, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti yang cukup kuat dalam dugaan tindak pidana penyelenggaraan ibadah haji. Dalam melaksanakan kewenangan khusus tersebut harus berkoordinasi dengan kepolisian republic indonesia.

C. Implementasi Sistem Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Pada Perjanjian Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

1. Implementasi Sistem Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Pada Perjanjian Ibadah Haji di Provinsi Jawa Timur

Sistem penyelenggaraan haji diindonesia diatur dalam undang undang no 8 tahun 2019 tentang haji dan umrah dan juga diatur dalam paragraf 14 undang undang no 6 tahun 2023 tentang

cipta kerja. Penyelenggaraan haji dan umrah dilaksanakan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh kementerian agama. Sesuai dengan pasal 14 perpres no 12 tahun 2023 tentang kementerian agama bahwa pemerintah melalui direktorat jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki tugas menyelenggarakan ibadah haji dan umrah.

Dalam pelaksanaan ibadah haji khusus kementerian agama menerapkan standart khusus yang harus dipenuhi. Standart khusus yang harus dipenuhi oleh PIHK tersebut diatur dalam lampiran peraturan Menteri agama no 5 tahun 2021 tentang standart penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus

Di Jawa Timur sendiri penyelenggaraan ibadah haji khusus ditangani oleh tim bina penyelenggara umrah dan haji khusus yang di pimpin oleh bapak Edi Susilo, S.kom, MM yang mana pada penelitian kali ini peneliti berkesempattan untuk melakukan wawancara dengan beliau.

Latar belakang diberlakukannya sanksi administratif pasal 118a paragraf 14 undang undang cipta kerja tahun 2023 adalah untuk menjaga kepastian hukum, sebagaimana teori kepastian hukum bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menegakan keadilan tidak pandang siapapun individu yang melakukan kecurangan maka hukum hadir disitu untuk menegakan keadilan tanpa memandang siapa yang melakukan kecurangan tersebut.

Apabila melihat dari teori kepastian hukum maka menurut para ahli kepastian hukum adalah kepastian hukum berdasarkan pemberlakuan hukum yang jelas, dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat objektif. Maka kerugian immaterial yang tercantum didalam pasal ciptaker ini belum memiliki barometer ukuran yang jelas agar tidak menyebabkan suatu hal yang bersifat objektif²³.

Suatu hukum dapat dikatakan kehilangan keabsahannya apabila hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan walaupun hanya di satu tingkatnya saja. Penegakan hukum dapat kehilangan validitasnya apabila tidak sesuai dengan realitas dilapangan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan aturan terbaru mengenai sistem penyelenggaraan haji di Indonesia agar sesuai realita dilapangan.

Selain berlatar belakang untuk menjaga asas kepastian hukum tujuan dari adanya peraturan cipta kerja dalam sistem penyelenggaraan haji diindonesia ini juga dapat diartikan sebagai sarana untuk menggapai maqosid syariah.

Menurut imam syatibi maqasid syariah menurut imam syatibi adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Maqasi menurut imam syatibi

²³ ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI Siti Halilah Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4, II (Desember 2021)

terbagi menjadi 5 yaitu : agama, jiwa, keturunan, harta dan akal (akal).

Sedangkan untuk menempuh dan menjalankan maqasid syariah tersebut imam syatibi mebagi melalui 2 cara yaitu : Dari segi adanya sesuatu hal (min nahiyati al wujud) yaitu dengan cara menjaga, memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya yang kedua dari segi tidak adanya sesuatu hal (min nahiyati al adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Sebagai contohnya hifdzul mal dari segi min nahiyati al wujud : mencari rizki, jual beli, sewa menyewa dll. Sedangkan dari segi min nahiyati al adam yaitu dengan cara : riba, potong tangan pencuri transaksi maysir (judi), transaksi gharar.

Maka dari semua kolaborasi yang dilakukan oleh kementerian agama dan pemerintah dapat dimaksudkan untuk melindungi calon jamaah haji khusus yang hendak melakukan ibadahnya dari segala macam kerugian kecurangan serta kemungkinan kemungkinan kecurangan dan penyelewengan terjadi.

Selain itu dari segi PIHK akan mendapatkan keuntungan keuntungan baru dalam hal penyelenggaraan ibadah haji khusus karena seperti terdapat pada pasal 59 undang undang cipta kerja terkait perizinan yang mana PIHK dapat melakukan pelaksanaan haji khusus setelah mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

Dari data yang peneliti himpun di lapangan pada ruang lingkup jawa timur menurut Bina Penyelenggara Umrah Dan Haji Khusus sistem implementasi dari undang undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja pada bagian kerugian immaterial adalah sistem delik aduan yang mana kemenag jawa timur akan memproses perintah dari kementerian agama pusat untuk melakukan klarifikasi dan pengawasan terkait adanya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Setelah mendapatkan perintah dari kementerian agama pusat mengenai laporan dugaan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus maka barulah kementerian agama jawatimur baru dapat mengadakan klarifikasi dengan cara membentuk tim khusus dengan kewenangan melalui surat keterangan atau surat tugas yang diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama jawa timur kepada tim khusus tersebut.

Setelah mendapatkan surat keterangan atau surat tugas dari kepala kantor wilayah kementerian agama jawatimur maka barulah tim tersebut bisa memanggil direktur dari PIHK yang bersangkutan maupun datang secara langsung menemui pihak PIHK atau yang mewakili guna melakukan klarifikasi dan pemeriksaan.



Gambar 4.3 Pelaporan Penyelewengan PIHK

Apabila tidak ada laporan dari kementerian agama pusat maka kementerian agama jawatimur tidak akan melakukan klarifikasi terkait dugaan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan teori pengawasan dalam hukum administrasi negara.

Didalam sistem pengawasan menurut hukum administrasi negara berfungsi untuk menghindari terjadinya penyelewengan, selain itu berfungsi untuk melakukan evaluasi kinerja dan mengambil tindakan penyembuhan maupun pencegahan secara efektif sehingga Langkah Langkah yang diambil dapat menjadi seefisien mungkin.

Bentuk pengawasan didalam hukum administrasi negara memiliki 3 bentuk yaitu :

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Dalam pengawasan intern dan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada didalam atau diluar Lembaga atau instansi tersebut. Sebagai contoh pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh kepala kementerian terhadap kepala bidang didalam lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Dalam hal ini kepala kementerian agama jawa timur dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus sudah melakukan tugas pengawasan di dalam kementerian agama jawa timur pada bidang penyelenggara ibadah haji dan umrah, bentuk dari pengawasan tersebut adalah dengan dibentuknya Tim Bina Penyelenggara Ibadah Umrah Dan Haji Khusus.

Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar suatu instansi yang diawasi. Seperti contohnya suatu kementerian diawasi oleh badan pengawas keuangan. Dalam pengawasan ekstern ini Masyarakat bisa juga melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah yang bersifat publik. Dalam hal pengawasan ekstern dilingkungan kementerian agama provinsi jawa timur dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dapat diawasi oleh Masyarakat melalui sistem website resmi pemerintah. Website tersebut langsung

diawasi dan dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (kemen PAN-RB). Website tersebut adalah <https://www.lapor.go.id/> yang mana dalam web tersebut Masyarakat dapat melaporkan berbagai kecurangan dan keresahaan yang dialaminya.

Selain itu kementerian agama juga berkerja sama dengan instansi lain dan kementerian lain dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai contoh pada tahun 2023 lalu kementerian agama berkerjasama dengan kejaksaan agung republic Indonesia. Susunan personalia pengawas dari kejaksaan agung pada haji 2023 berdasarkan keputusan Menteri agama no 635 tahun 2023 adalah sebagai berikut : 1. Herry setiawan 2. Agung ardyanto 3. Afrizal hamid 4. Nyoman dewi puspithawati 5. Masyuhudi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 655 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWAS EKSTERNAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI
DARI KEJAKSAAN AGUNG

Susunan Personalia Pengawas Eksternal Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dari Kejaksaan Agung:

1. Herry Setiawan
2. Agung Ardyanto
3. Afrizal Hamid
4. Nyoman Dewi Puspithawati
5. Masyhudi

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Gambar 4.4 Pengawas Eksternal dari Kejaksaan Agung

Selain dengan kejaksaan agung kementerian agama juga berkerjasama dalam pengawasan eksternal penyelenggaraan haji 2023 dengan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang ditunjukkan dengan keputusan Menteri agama no 471 tahun 2023. Tugas dan wewenang pengawasan oleh BPK sesuai dengan undang undang yang berlaku. Susunan anggota pengawas haji tahun 2023 dari BPK adalah :

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 471 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWAS EKSTERNAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI
DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SUSUNAN PERSONALIA PENGAWAS EKSTERNAL
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI
DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.
2. Dewi Damayanti Said
3. Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.
4. Retno Suryandari
5. Haerul Saleh Bakri, S.H., CRA., CRP., CIABV.
6. Anita Hardiana Jamaluddin
7. Slamet Kurniawan, MSc., Ak., CSFA., CPA., CfrA., ERMCP.
8. Hesty Risdiarty
9. Padang Pamungkas, S.T., M.M., CSFA.
10. Reny Indriani
11. Dr. Ahmad Adib Susilo, SE., MSc., CA., CGAE., CSFA., ERMCP.
12. Agustin Sugihartatik
13. Sumanto
14. Muhammad Marzuki Ridwan
15. Prisilla Fitri
16. Diena Kusumastanti
17. Rizki Satriyo Nugroho
18. Akhmad Faiz Mubarak
19. Okky Tri Hananto
20. Danang Setiawan
21. Rendy Ronaldy Bimantara
22. Muhamad Rian Zulfikar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



**Gambar 4.5 Pengawas Eksternal dari Badan Pemeriksa
Keuangan**

Tugas dan wewenang BPK adalah sesuai dengan undang undang yaitu melaksanakan pemeriksaan keuangan negara dan tanggung jawabnya pada tingkat provinsi hingga daerah. Dalam hal ini kemenag sudah melakukan fungsi

pengawasan sesuai dengan undang undang no 8 tahun 2019 tentang haji umrah yang sudah dirubah oleh uu no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

Selain itu kementerian agama dalam penyelenggaraan haji tahun 2023 lalu juga berkerjasama dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Dalam pengawasan ini diharapkan agar penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari penyelewengan penyelewengan yang terjadi. Adapun susuna pengawas dari lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia adalah :

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 568 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWAS INTERNAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI
DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Susunan Personalia Pengawas Internal Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

1. Ir. Razilu, M.Si., CGCAE
2. I Gusti Nyoman Rachmat Taufiq HG
3. Hajar Aswad

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Gambar 4.6 Pengawas Internal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selain itu dalam melaksanakan sistem pengawasan kemenag juga berkerja sama dengan pemerintah pusat. Sesuai dengan pasal 83 undang undang cipta kerja tahun 2023 yang mana pengawasan dan pelaporan pelaksanaan haji dilaporkan kepada DPR RI. Adapun susunan kepengurusan pengawas dari DPR RI pada tahun haji 2023 adalah :

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 653 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWAS EKSTERNAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI
DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Susunan Personalia Pengawas Eksternal Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tim II:

1. Dr (HC). Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
2. Rustini Muhaimin Iskandar
3. H. Marwan Dasopang
4. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.
5. Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
6. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
7. Hasbi Asyidiki Jayabaya
8. Ina Ammania
9. H. John Kenedy Azis, S.H., MH.
10. H. Abdul Wachid
11. Bambang Haryadi, S.E.
12. Hj. Sri Wulan, S.E.
13. Dra. Hj. Anisah Syakur
14. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.
15. Dr. Ir. H. Nanang Samodra, K.A., M.Sc.
16. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
17. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
18. H. Yandri Susanto, S.Pt
19. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
20. Faisol Riza
21. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.
22. Drg. Hj. Hasnah Syams, MARS.
23. H. Syartef Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
24. Tuti Nusandari Roosdiono
25. Paramita Widya Kusuma, S.E.
26. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.L.M.
27. Abidin Pikri, S.H.

Gambar 4.7 Pengawas Eksternal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia

Dari berbagai macam pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan haji khusus di Indonesia maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kemang beserta instansi pemerintahan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan haji tahun 2023 telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik terbukti dari adanya suatu Kerjasama yang solid antara instansi pemerintahan satu dengan yang lainnya.



Gambar 4.8 Tentang Pengawasan Haji 2023 M / 1444 H

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif merupakan Upaya pengawasan sebelum penyelewengan atau kecurangan terjadi. Upaya preventif dilakukan agar Langkah pemerintah dalam mengurangi kecurangan dapat menjadi efektif dan efisien. Dalam hal pengawasan preventif dalam

penyelenggaraan ibadah haji khusus maka kementerian agama provinsi jawa timur sudah melakukan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari adanya pembinaan secara berkala yang dilakukan oleh tim bina penyelenggara haji dan umrah khusus kepada PIHK agar mencegah penyelewengan sebelum terjadi.

Sedangkan untuk pengawasan represif adalah Upaya pengawasan yang dilakukan setelah penyelewengan maupun kecurangan telah dilakukan atau telah ada. Dalam hal ini kementerian agama provinsi jawa timur belum melakukan Upaya pengawasan represif dikarenakan belum adanya kasus penyelewengan yang terjadi dilingkungan kementerian agama provinsi jawa timur, sehingga kementerian agama provinsi jawa timur tidak melakukan upaya represif dan juga selain itu, karena sistem pengawasan terhadap PIHK di dalam haji khusus harus melalui surat perintah dari kementerian agama pusat.

c. Upaya Pengawasan Aktif dan Pasif

Upaya pengawasan aktif dilakukan secara langsung ditempat dimana suatu instansi tersebut diawasi, sistem pengawasan ini bersifat aktif menggali informasi secara langsung ditempat kejadian. Dalam hal penyelenggaraan haji khusus kementerian agama provinsi jawa timur sudah

melakukan pengawasan secara aktif terhadap PIHK dengan mengadakan berbagai macam penyuluhan dan pembinaan dan juga meninjau secara langsung kondisi dan akreditasi setiap PIHK dilingkungan jawa timur sehingga standarisasi setiap PIHK dapat terjamin.

Sedangkan upaya pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap suatu instansi yang diawasi. Dalam hal ini yang dilakukan oleh kementerian agama jawa timur dalam mengawasi PIHK yang berpotensi melakukan kecurangan adalah dengan membuka sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang mana Masyarakat dapat langsung melaporkan PIHK yang diduga melakukan kecurangan atau penyelewengan kepada kementerian agama provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dilakukan tindakan dan klarifikasi terkait laporan tersebut.

Sedangkan untuk sistem penerapan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan kecurangan dan melakukan pelanggaran terhadap undang - undang No 6 tahun 2023 tentang cipta kerja maka kewenangan memberi teguran dan mengenakan sanksi terdapat di kementerian agama pusat yang mana kementerian agama pusat akan mengeluarkan surat yang dikirim langsung dan berisi : penghentian

sementara kegiatan, denda administratif, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan berusaha hingga pencabutan izin berusaha.

Akan tetapi sebelum kementerian agama pusat memberikan sanksi administratif kepada tim klarifikasi yang sudah diberikan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama provinsi akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada PIHK secara tertutup.

Dari data yang diperoleh oleh peneliti dalam wawancara tersebut di lingkungan Jawa Timur sendiri pada tahun haji kemarin 2023 belum terdapat laporan mengenai kecurangan penyelenggaraan haji khusus, akan tetapi hal tersebut belum menjamin bahwa pada tahun haji berikutnya tidak akan terjadi kecurangan maupun penyelewengan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengenaan sanksi kepada PIHK berdasarkan uu cipta kerja memiliki 3 variabel, antara lain; 1. Adanya aduan masyarakat, 2. Sistem klarifikasi di lapangan, 3. Tindak lanjut dari klarifikasi di lapangan.

Maka dari 3 variabel tersebut dapat diambil kesimpulan dan dapat diuraikan variabel mana yang lebih berpengaruh pada sistem pengenaan sanksi administratif terhadap PIHK.

1. Aduan Masyarakat

Adanya aduan Masyarakat tidak lepas oleh kesadaran masyarakat Ketika tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini tentunya juga berkaitan erat dengan pengetahuan Masyarakat terhadap standart yang wajib dilaksanakan oleh PIHK. Dampak positif dari diberlakukannya delik aduan ini adalah pihak berwenang tidak akan kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti karena sudah pasti Masyarakat yang mengadukan kerugiannya dapat menyertakan barang buktinya, sedangkan dampak negative dari penerapan delik aduan ini adalah kurang maksimalnya pihak berwenang dalam mengawasi pelanggaran, hal ini dikarenakan kurang luasnya kewenangan pihak berwenang dalam mengawasi penyelewengan yang dilakukan oleh PIHK²⁴.

2. Sistem Klarifikasi di Lapangan

Adanya sistem klarifikasi dilapangan pada pengenaan sanksi administratif PIHK adalah berdasarkan adanya aduan dimasyarakat, oleh karena itu variable ini merupakan bentuk variabel dependem (variabel terikat) akibat dari aduan Masyarakat. Maka efektivitasnya juga bergantung pada aduan Masyarakat²⁵.

²⁴ KAJIAN YURIDIS PASAL 120 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG DELIK ADUAN PADA PELANGGARAN HAK CIPTA Evi Retno Wulan LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

²⁵ [https://ms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=7267&lang=ja#:~:text=fatimah-1,timbulnya%20variabel%20dependen%20\(terikat\).&text=2.%20Variabel%20dependen%20\(variabel%20terikat,akibat%2C%20karena%20adanya%20variabel%20bebas](https://ms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=7267&lang=ja#:~:text=fatimah-1,timbulnya%20variabel%20dependen%20(terikat).&text=2.%20Variabel%20dependen%20(variabel%20terikat,akibat%2C%20karena%20adanya%20variabel%20bebas), diakses pada tanggal 19 Desember 2023 Jam 06.00 WIB.

3. Tindak Lanjut dari Klarifikasi di Lapangan

Adanya tindak lanjut yang diberikan oleh Kemenag maupun pemerintah pusat juga merupakan variabel dependem (terikat) yang berdasarkan klarifikasi dilapangan. Maka evektifitasnya berdasarkan sistem klarifikasi dilapangan.

Dari data yang peneliti kumpulkan hingga tahun 2022 kemarin, tercatat bahwa dilingkungan provinsi Jawa Timur tercatat sejumlah 49 penyelenggara haji khusus (PIHK) yang tersebar diseluruh Jawa Timur dan tercatat dalam sistem satu data kementerian agama Republik Indonesia. Dari sejumlah 49 PIHK inilah calon jamaah haji khusus akan berangkat. Dari 49 PIHK tersebut ada 3 PIHK yang terdapat di Kota Malang yaitu : PT El badar, PT saudaraku, PT 3 cahaya utama. Selain dari ketiga PIHK tersebut maka terdapat banyak sekali travel travel yang menawarkan haji khusus, akan tetapi berdasarkan undang undang haji dan umrah dan juga undang undang cipta kerja Jamaah haji yang akan melakukan ibadah haji khusus baik kuota pemerintah maupun mujamalah hanya bisa diberangkatkan oleh PIHK resmi yang telah memiliki izin usaha dari pemerintah pusat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah diatur dalam pasal 63 undang undang cipta kerja huruf f Tentang pemindahan jamaah haji khusus yang harus difasilitasi oleh penyelenggara ibadah haji khusus kepada PIHK lain sesuai dengan keinginan calon jamaah.

Jumlah jamaah haji khusus yang berhasil berangkat pada musim haji tahun 2023 terkesan cukup banyak. Berdasarkan wawancara yang peneliti adakan bersama bina penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah kementerian agama jawatimur, jumlah jamaah haji khusus tahun 2023 adalah sejumlah 16.305 orang jamaah haji asal Indonesia. Jumlah ini tentunya sangat banyak, para jamaah haji tersebut berangkat melalui 49 PIHK yang tersebar di seluruh daerah jawatimur.

Sedangkan jumlah calon jamaah haji khusus tahun ini 2024 yang akan berangkat dan sudah mendaftarkan diri di kementerian agama jawatimur adalah sejumlah 3.931 orang calon jamaah haji khusus. Jumlah ini adalah berdasarkan wawancara peneliti dengan bina penyelenggara umrah dan haji khusus jawa timur. Jumlah tersebut hingga saat ini masih ada kemungkinana untuk bertambah karena hingga saat ini kementerian agama jawatimur masih terus melakukan pendataan dan proses ini sudah melalui tahap akurasi tingkat 2. Biasanya jumlah tersebut akan menjadi jumlah final setelah mendekati bulan bulan sebelum ibadah haji dilaksanakan.

Sedangkan untuk masa tunggu calon jamaah haji khusus di lingkungan jawatimur adalah kurang lebih 7 tahun. Masa tunggu ini juga bisa dipengaruhi berbagai macam faktor, antara lain : kuota haji yang diberikan pemerintah maupun kuota haji yang diberikan oleh

pemerintah arab Saudi, kemampuan jamaah dalam melunasi biaya haji khusus dan lain lain.

2. Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kota Malang Berdasarkan UU Cipta Kerja

Salah satu penyelenggara ibadah haji dikota malang adalah PT. Tiga Cahaya Utama yang merupakan salah satu PIHK yang ada dikota malang raya. Berdiri sejak 20 tahun yang lalu membuat PT. TCU menjadi salah satu PIHK professional dikota malang raya.

PT. TCU merupakan Perusahaan resmi dan terdaftar di kementerian agama sebagai penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah dikota malang dengan mengantongi 2 izin yaitu : perizinan sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan juga penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Dalam menyelenggarakan ibadah haji khusus dan umrah PT.TCU telah diawasi oleh kementerian agama pusat maupun provinsi dan juga PT.TCU telah memenuhi standart dan telah terakreditasi oleh kemenag, dengan nilai kriteria akreditasi B.

Pada bulan juni 2023 lalu PT.TCU berhasil dan telah memberangkatkan jamaah haji khusus sejumlah 54 orang jamaah haji khusus campuran dari beberapa PIHK yang ada di kota malang dan sekitar malang raya.

Dalam melaksanakan pemberangkatannya PT.TCU berkerjasama dengan PIHK lain untuk memberangkatkan jamaah

apabila kuota haji khusus tidak terpenuhi. Hal ini telah sesuai dengan pasal 67 undang undang tahun 2019 tentang haji dan umrah. Di dalam undang undang tersebut mengatur bahwa PIHK yang akan memberangkatkan jamaah haji khusus wajib memberangkatkan minimal 45 orang calon jamaah dan apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi maka PIHK tersebut wajib untuk menggabungkan jamaahnya dengan PIHK lain.

Di dalam pasal 67 ayat 4 juga mengatur tentang penggabungan jamaah, yang mana jamaah haji khusus yang akan bergabung dengan PIHK lain harus berdasarkan persetujuan calon jamaah haji dan juga harus dilaporkan kepada kementerian agama dengan dibuktikan oleh surat persetujuan.

Dalam wawancara yang telah peneliti adakan PT.TCU telah melakukan pemindahan jamaah sesuai dengan undang undang yang berlaku, pemindahan atau penggabungan pada PT.TCU telah dilaporkan kepada kementerian dan juga telah disetujui terlebih dahulu oleh jamaah haji khusus. PT.TCU telah membuat semacam kesepakatan diawal tentang semua resiko yang terjadi di dalam penyelenggaraan haji khusus dan juga semua resiko yang kemungkinan akan dialami oleh jamaah haji furodha (visa mujamallah/undangan kementerian arab saudi). Hal ini tentu telah memenuhi asas asas perjanjian yang diaru dalam pasal 1320 yaitu :

1. kesepakatan para pihak 2. Kecakapan para pihak 3. Adanya hal tertentu 4. Sebab yang halal.

Apabila calon jamaah tidak menyetujui untuk penggabungan keberangkatan dengan PIHK lain maka otomatis berdasarkan pasal 67 ayat 5 uu no 8 tahun 2009 maka jamaah tersebut masuk kedalam jamaah haji tahun berikutnya. Dalam menyelenggarakan haji khusus PT.TCU juga telah melakukan standarisasi terhadap seluruh fasilitas yang mana standart fasilitas yang disediakan oleh PT.TCU telah sesuai dengan standart yang diatur oleh Menteri, hal ini juga telah sesuai dengan ayat 4 pasal 68 uu no 8 tahun 2009 tentang haji umrah.

Di dalam menyelenggarakan haji khusus berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan PT.TCU juga telah mengetahui dan menerapkan undang undang terbaru tentang haji dan umrah yaitu undang undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan juga undang undang no 8 tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan izin terbaru yang dimiliki oleh PT.TCU berupa izin PIHK dan juga izin PPIU yang terbaru.

Sedangkan untuk sistem ganti rugi yang ditetapkan oleh PT.TCU dalam perjanjian ibadah haji khusus regular maupun furodha berdasarkan wawancara yang peneliti adakan juga sudah sesuai dengan berdasarkan undang undang undang undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan juga undang undang no 8 tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah. Hal ini dibuktikan dengan

kesediannya PT.TCU didalam mengganti rugi kerugian immaterial sesuai dengan pasal 118a paragraf 14 undang undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

Akan tetapi di dalam pelaksanaanya selama kurang lebih 20 tahun berdasarkan wawancara peneliti PT.TCU dalam melakukan penyelenggaraan ibadah haji khusus maupun umrah PT.TCU belum pernah tidak memberangkatkan jamaahnya. Semua calon jamaah haji yang mendaftar di PT.TCU jika semua persyaratan telah terpenuhi semua telah diberangkatkan untuk menjalankan ibadah haji khusus maupun furodha.

Untuk laporan yang dilakukan oleh PT.TCU kepada kementerian agama dalam penyelenggaran haji khusus dilakukan dengan mengisi form yang telah disediakan oleh kementerian agama. Dalam melaksanakan pelaporan sebagaimana yang terdapat pada pasal 67 undang undang no 8 tahun 2019 tentang haji dan umrah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dengan direktur utama, PT.TCU termasuk PIHK yang tidak pernah mendapatkan sanksi dari kementerian agama pusat maupun provinsi. hal ini dikarenakan PT.TCU sangat sangat mengedepakan asas asas syariah yang mana salah satu keberkahan dari suatu ibadah adalah dilihat dari menaati aturan yang berlaku. Hal ini pun sangat sesuai dengan

fungsi fungsi maqosid syariah dan juga sesuai dengan firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad SAW), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya/hadistnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Maka dari ayat ini dapat kita lihat dan Tarik suatu kesimpulan bahwa kewajiban untuk mentaati pemegang kekuasaan merupakan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah swt. Maka PT.TCU telah menerapkan suatu konsep bahwa untuk menggapai keberkahan dalam ibadah harus dengan melalui ketaatan dalam aturan aturan yang telah disepakati dan berlaku di dalam suatu daerah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh selain karena PT.TCU menerapkan asas asas syariah dan sangat memperhatikan keberkahan dalam setiap langkahnya, PT.TCU juga termasuk

kedalam PIHK yang secara berkala melaporkan segala macam kegiatannya kepada kemenag pusat maupun kemenag provinsi sehingga kemenag pusat maupun provinsi dapat melakukan pengawasan dengan baik.

PT.TCU sangat memperhatikan asas-asas syariah, ini terlihat dari sistem penyelenggaraan haji khusus yang diperhatikan detailnya, mulai dari proses pendaftaran hingga keberangkatan dan Kembali ke Indonesia. Semua aspeknya sudah sesuai dengan konsep maqasid syariah sehingga dapat dipastikan keberkahannya.

Konsep maqasid syariah Maqasi menurut imam syatibi terbagi menjadi 5 yaitu : agama, jiwa, keturunan, harta dan akal (akal). Sedangkan untuk menempuh dan menjalankan maqasid syariah tersebut imam syatibi membagi melalui 2 cara yaitu : Dari segi adanya sesuatu hal (min nahiyati al wujud) yaitu dengan cara menjaga, memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya yang kedua dari segi tidak adanya sesuatu hal (min nahiyati al adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Sebagai contohnya hifdzul mal dari segi min nahiyati al wujud : mencari rizki, jual beli, sewa menyewa dll. Sedangkan dari segi min nahiyati al adam yaitu dengan cara : riba, potong tangan pencuri transaksi maysir (judi), transaksi gharar.

Untuk menjaga agama (hifdzul din) PT.TCU melakukan akad-akad yang telah sesuai dengan syariat islam dan tidak ada unsur

gharar didalamnya, Adapun semua resiko yang timbul didalam perjanjian haji khusus maupun regular semuanya disebutkan diawal akad sehingga calon jamaah bisa tahu sebelum resiko tersebut terjadi.

Hal ini tentu sangat sesuai dengan larangan nabi muhammad saw bahwa membeli sesuatu yang gharar dilarang didalam islam. Gharar adalah sesuatu yang dipertaruhkan dengan tidak jelas. Gharar merupakan kegiatan yang tidak jelas dan mengandung unsur penipuan²⁶.

Sedangkan untuk menjaga jiwa (hifdzul nafs) PT.TCU juga telah berkerja sama dengan pihak pihak penyelenggara asuransi syariah yang sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku sehingga calon jamaah dapat mendapatkan asuransi baik Kesehatan maupun keselamatan sehingga tujuan dari menjaga jiwa (hifdzul nafs) dapat terpenuhi.

²⁶ LARANGAN JUAL BELI GHARAR: TELA'AH TERHADAP HADIS DARI MUSNAD AHMAD BIN HANBAL Purbayu Budi Santosa EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti adakan maka dapat diambil suatu kesimpulan yang runtut yaitu :

1. Sistem penyelenggaraan ibadah haji khusus baik kuota pemerintah maupun furodha pelaksanaanya berlandaskan undang undang cipta kerja no 6 tahun 2023 dan undang no 8 tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah. Sistem tersebut meliputi perizinan PIHK terdapat pada pasal 58, sistem pengawasan PIHK terdapat pada pasal 20 yang mana PIHK diawasi pemerintah pusat, sistem pelaporan PIHK kepada kemenag terdapat pada pasal 19, hingga sistem pertanggung jawaban PIHK apabila melakukan wanprestasi terdapat pada pasal 118a. Selain itu berdasarkan pasal 63 hak dan kewajiban PIHK pun juga berubah.
2. Implementasi undang undang cipta kerja tahun 2023 dilingkungan provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaran ibadah haji khusus sudah cukup baik. Dalam sistem pelaporan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh PIHK kepada kemenag maupun pemerintah pusat juga sudah baik akan tetapi belum terdapat barometer yang dapat diukur Ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PIHK pada perjanjian haji khusus. Hal ini

terjadi karena belum adanya kasus terbaru yang menyebabkan calon jamaah haji khusus gagal berangkat.

B. SARAN

Untuk kementerian agama baik provinsi maupun kementerian agama pusat untuk membuat aturan yang lebih jelas lagi terkait konsekuensi bagi penyelenggaraan ibadah haji khusus apabila terjadi wanprestasi. Diharapkan suatu regulasi tersebut bisa terdapat barometer yang jelas untuk mengukur seberapa besar ganti rugi yang di berikan oleh PIHK kepada calon jamaah haji jika terjadi wanprestasi. Karena selama ini undang undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja belum mengatur secara jelas dan gamblang mengenai aturan besaran ganti rugi immaterial yang wajib diberikan oleh PIHK kepada calon jamaah haji akibat wanprestasi.

Sedangkan dalam sistem pengawasan diharapkan agar lebih terbuka lagi dan lebih dipermudah akses online website yang sudah tersedia terutama dalam sistem pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh PIHK. Karena selama ini sistem yang digunakan adalah sistem aduan konsumen, maka kemenag maupun [emerintah pusat diharapkan lebih aktif lagi untuk mengawasi PIHK dikarenakan mungkin masyarakat belum mengetahui secara luas cara untuk mengadukan aduannya kepada instansi terkait yang bertugas.

Sedangkan untuk PIHK sendiri diharapkan lebih aktif lagi dalam melaporkan kegiatannya kepada kementerian agama dan juga pemerintah pusat, karena selama ini sistem pengawasan bagi PIHK adalah berdasarkan

aduan maka PIHK diharapkan lebih memberikan fasilitas yang lebih baik lagi guna menghindari aduan aduan negatif oleh calon jamaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja.
- Undang Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.
- Muhaimin. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Charisma Putra Utama.
- Amalia, Nanda. 2013 *Hukum Perikatan Nanggroe*, Aceh Darussalam: Unimal Press.
- HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DR. H. YUSRI MUNAF, SH. M.HUM
- Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq. 2019. “*ILMHUKUM PENGANGKUTAN INDONESIA Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*” Surakarta: Navida Jendela Ilmu.
- Fawwaz, Fadhilah Aulia. 2023. “Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”. *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 3 No. 1 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4919>
- Prabowo M. Shidqon. 2014. “Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Litigasi: Volume 15 No. 1 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/72>
- Ritonga, Sahdani Nadirah, Ida. 2022. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia”. *Jurnal Moralita*. Vol.3 No. 2, P-Issn : 2252-5629 <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/article/view/550>
- Purnama, Nandang. 2021. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 02, Nomor 01
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Kasdi Abdurrahman. 2014. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Yudisia*, Vol. 5, No. 1
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>
- Evi Retno Wulan “Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta”
Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan
<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- DPMPTSP Admin “PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA” DPMPTSP Aceh, Minggu, 01 Januari 2023 diakses 31 juli 2023
<https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-ciptakerja#:~:text=Nomor%20%20tahun%202022%20Tentang%200Cipta%20Kerja%2C%20adalah%20bahwa%20Pembukaan,merata%2C%20baik%20materiel%20maupun%20spiritual.>
- Raya Waruwu, Riki Perdana “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial”
Kepaniteraan Mahkamah Agung, 12 September 2017 Diakses Pada 31 Juli 2023
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>
- Siti Halilah “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 4, Ii (Desember 2021) E-Issn: 2656-9671, P-Issn:2685- 6077 www.ejornal.an-nadwah.ac.id
[https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=7267&lang=ja#:~:text=fatimah-1,timbulnya%20variabel%20dependen%20\(terikat\).&text=2.%20Variabel%20dependen%20\(variabel%20terikat,akibat%2C%20karena%20adanya%20variabel%20bebas](https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=7267&lang=ja#:~:text=fatimah-1,timbulnya%20variabel%20dependen%20(terikat).&text=2.%20Variabel%20dependen%20(variabel%20terikat,akibat%2C%20karena%20adanya%20variabel%20bebas)

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian Kemenag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6591 /F.Sy.1/TL.01/09/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 16 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur 61253

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Shofyan abdurrahman
NIM : 19220185
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Analisis Sistem Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Ibadah
Haji Khusus (PIHK) Pada Perjanjian Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Di Kota Malang,**
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



- Tembusan :
1. Dekan
 2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
 3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian PT. Tiga Cahaya Utama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimila (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6692 /F.Sy.1/TL.01/09/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 02 November 2023

Kepada Yth
Kepala PT. Tiga Cahaya Utama Malang
Jl. Soekarno Hatta No.21 C, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65141

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Shofyan Abdurrahman
NIM : 19220185
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Analisis Sistem Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (Pihk) Pada Perjanjian Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja di Kota Malang,
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan
Dekan Bidang Akademik,
Hendri Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3

Surat Keterangan Selesai Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113

Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: karwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B-7028/Kw.13.01/PP.06/10/2023 31 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim
Jawa Timur

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-6631/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023, hal permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Maulana Ibrahim, atas nama :

NO	NAMA	NIM	PRODI
1	Shofyan Abdurrahman	19220185	Hukum Ekonomi Syariah

Dengan hormat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada Perjanjian Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja" pada Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Karwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bagian Tata Usaha




Santoso

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Jatim

Lampiran 4


Stuktur Organisasi Kemenag Jatim dan PT. Tiga Cahaya Utama





STRUKTUR ORGANISASI


PT. Tiga Cahaya Utama




Lampiran 5

Lokasi Penelitian

Kementerian Agama Jawa Timur



PT. Tiga Cahaya Utama



Lampiran 6

Data Hasil Wawancara

A. Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

1. Identitas Informan

Nama : Edi Susilo S.kom, MM

Jabatan : Ketua Tim Bina Penyelenggara Haji dan Umrah

2. Pertanyaan Peneliti :

a. Apakah pada tahun haji 2023 terdapat calon jamaah haji khusus yang gagal berangkat ?

Pada tahun haji lalu yaitu tahun 2023 belum terdapat laporan haji khusus yang mengalami kecurangan. Hal ini dilihat dari tidak adanya laporan dari Masyarakat maupun pemerintah dari kementerian agama pusat untuk melakukan klarifikasi atau penyelidikan kepada PIHK yang diduga melakukan penyalahgunaan. Hal ini merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan karena jawa timur termasuk kedalam provinsi dengan porsi jamaah haji yang cukup banyak.

b. Apakah latar belakang penerapan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan wanprestasi (gagal berangkat)?

Latar belakang diberlakukannya sanksi administratif pasal 118a paragraf 14 undang undang cipta kerja tahun 2023 adalah untuk menjaga kepastian hukum, sebagaimana teori kepastian hukum bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menegakan keadilan tidak pandang siapapun individu yang melakukan kecurangan maka hukum hadir disitu untuk menegakan keadilan tanpa memandang siapa yang melakukan kecurangan tersebut. Selain itu fungsi daripada penerapan sanksi administratif bagi PIHK adalah untuk menjaga sistem penyelenggaraan haji di indonesia berjalan

sesuai dengan tujuan peraturan tersebut dibentuk yaitu untuk memajukan penyelenggaraan haji diindonesia dengan lebih baik lagi. Karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim yang banyak maka urusan penyelenggaraan haji diindonesia menjadi sangat penting.

c. Bagaimana sistem pengenaan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan wanprestasi (gagal berangkat) ?

Sistem pengawasan bagi PIHK diindonesia khususnya dilingkungan jawatimur adalah dengan sistem pengaduan, yang mana Masyarakat dapat melaporkan dugaan Masyarakat khususnya calon jamaah haji khusus yang merasa dirugikan oleh PIHK kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi jawatimur. Setelah kantor wilayah jawatimur menerima laporan dugaan kecurangan tersebut maka kantor wilayah kemenag jatim akan melaporkan hal tersebut kepada kantor kementerian agama pusat. Setelah mendapat laporan dari kantor wilayah kemang, kementerian agama pusat akan mengeluarkan perintah kepada kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk melakukan klarifikasi terhadap PIHK yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada laporan dari Masyarakat mengenai dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh PIHK maka kantor wilayah tidak akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap PIHK. Kementerian agama provinsi hanya akan melakukan pembinaan dan evaluasi - evaluasi dan kareidasi yang mana hasilnya akan dilaporkan kepada Masyarakat, kementerian pusat dan pemerintah pusat. sistem pengenaan sanksi administratif diindonesia.

d. Bagaimana sistem tolak ukur kerugian immaterial dalam perjanjian haji khusus?

Dikarenakan belum adanya kasus pelaporan kecurangan atau penyelewengan pada penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2023 maka belum terdapat kasus yang serupa yang dapat dijadikan sebagai sandaran besaran kerugian immaterial yang dibeikan oleh PIHK. Sementara ini kementerian agama provinsi jawatimur belum mengetahui tentang sistem hukum yang digunakan untuk implementasi kerugian immaterial ini dimasyarakat.

e. Siapakah pihak pihak terkait dalam pengawasan pengenaan sanksi administratif PIHK yang melakukan wanprestasi pada perjanjian haji khusus?

Pihak yang terkait dalam pengawasan serta pemberian sanksi kepada penyelenggara ibadah haji khusus PIHK yang melakukan kecurangan adalah : kantor kemeterian agama pusat yang berlokasi dijakarta yang akan memberikan surat secara langsung kepada direktur PIHK yang diduga melakukan penyelewengan. Selain itu pihak yang akan mengevaluasi dan mengklarifikasi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PIHK adalah kantor agama provinsi yang akan meanggil dan mengklarifikasi dugaan tersebut secara tertutup dan hasilnya akan dilaporkan kepada kementerian agama pusat.

f. Bagaimana atau faktor apa saja penghambat penerapan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan wanprestasi (gagal berangkat)?

Sebenarnya kewenangan memberikan sanksi asministratif bagi PIHK yang diduga melakukan kecurangan adalah kewenangan pusat untuk memeberikan sanksinya. Kementerian agama provinsi hanya bertugas untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan adanya kecurangan di suatu PIHK, setelah turun surat perintah dari pusat maka

kementerian agama provinsi segera membentuk suatu tim yang mana di dalam tim tersebut diberikan surat tugas yang dikeluarkan oleh kakanwil dan diberikan kewenangan untuk memeriksa PIHK yang diduga melakukan kecurangan. Cara memanggilnya pun dilakukan secara tertutup tidak terbuka di lingkungan public serta hasilnya juga tidak dibuka untuk public. Jadi sebenarnya tidak ada faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif di lingkungan kementerian agama jawa timur karena memang tahun ini jawa timur termasuk provinsi yang bersih dan tidak ada kecurangan. Ini dibuktikan dengan tidak adanya surat perintah dari pusat.

g. Bagaimana solusi terhadap hambatan penghambat penerapan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan wanprestasi (gagal berangkat)?

Pada tahun lalu Karena tidak ada hambatan dan kasus yang dilaporkan kepada kemenag baik pusat maupun provinsi di jawa timur maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada solusi dan hambatan terhadap penerapan sanksi administratif di lingkungan provinsi jawa timur.

h. Bagaimana upaya preventif (pencegahan) untuk mengatasi wanprestasi oleh PIHK?

Nah untuk upaya pencegahan preventif dalam masalah PIHK tidak melakukan kewajibanya sesuai perjanjian, maka kemenag jawa timur dengan berkala akan melakukan pengecekan, pembinaan kepada PIHK, standarisasi PIHK, hingga akreditasi PIHK. Dengan adanya upaya pengawasan seperti ini diharapkan kita dapat mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan PIHK. Entah yang dilakukan PIHK itu dengan sengaja tidak memberangkatkan atau memberangkatkan jamaah haji khusus akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan standart yang diatur pemerintah dari

pengawasan berkala ini kan bisa kita ketahui bagaimana penerapan implementasi penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh PIHK dilapangan.

i. Berapa jumlah kasus yang telah diterapkan sanksi administratif bagi PIHK yang melakukan wanprestasi?

Untuk jumlah kasus di lingkungan jawa timur dalam penerapan sanksi administratif berdasarkan peraturan yang terbaru uu cipta kerja masih belum ada, karena memang peraturan terbaru ini masih baru jadi tahun lalu masih belum ada kasus di jawa timur, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kasus penyelewengan PIHK di provinsi lain, karena ada beberapa PIHK yang kemarin terkena kasus seperti contohnya Al-fath travel yang beberapa tahun kemarin gagal memberangkatkan jamaah haji khusus furodha.

B. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di kota Malang

1. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Abdul Kadir Usri. AK, MM. CA. CPA

Jabatan : Direktur Utama

2. Pertanyaan Peneliti

a. Sejak kapan PIHK ini beroperasi?

PT.TCU sudah beroperasi sejak kurang lebih dari 20 tahun yang lalu, sudah sangat professional dalam menyelenggarakan ibadah haji regular maupun khusus, baik kuota pemerintah maupun non kuota pemerintah dan juga telah berpengalaman memberangkatkan banyak sekali jamaah haji.

b. Apa saja perizinan yang dimiliki oleh PIHK ini?

Perizinan yang dimiliki oleh PT.TCU ini ada y 2 yaitu penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Semua adalah perizinan yang paling terbaru dan sudah sesuai

dengan undang undang no 6 cipta kerja tahun 2023. Ini merupakan salah satu ikhtiar PT.TCU dalam menggapai berkah sesuai dengan syariah dan undang undang yang berlaku.

c. Apakah PIHK ini tahun lalu 2023 memberangkatkan jamaah haji khusus?

Iya, tahun lalu jumlah jamaah haji khusus yang berangkat sejumlah 54 orang calon jamaah, ini merupakan jumlah gabungan dari beberapa PIHK yang ada dimalang. Karena jumlah minimal keberangkatan jamaah haji khusus adalah 45 orang, maka PIHK yang kurang kurang bergabung jadi satu.

d. Berapa jamaah yang diberangkatkan oleh PIHK ini? (rincian pekerjaan, umur, dll)

mohon maaf untuk akses tersebut kami Batasi.

e. Apakah PIHK ini mengetahui peraturan terbaru uu no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja?

Mengetahui dan sudah menerapkan. Ini dibuktikan dengan kepemilikan izin terbaru pada PT TCU yaitu izin PPIU dan PIHK yang terbaru. Dibuktikan juga dengan pemberangkatan jamaah haji khusus tahun kemarin 2023 yang kami berangkatkan.

f. Ganti rugi apa saja yang di dapatkan oleh calon jamaah haji khusus apabila gagal berangkat? (bentuk ganti rugi).

Untuk ganti rugi yang kami berikan selama ini diakrenakan kami belum pernah tidak memberangkatkan jamaah maka kerugian yang kami berikan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Jika kerugian tersebut diwajibkan oleh pemerintah berupa kerugian material dan immaterial maka kami siap untuk memberikan ganti rugi tersbut.

g. Apakah PIHK ini mengetahui sistem kerugian immaterial dalam uu no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja?

Belum mengetahui secara pasti tapi siap untuk mengikuti apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Apabila itu kerugian immaterial juga tidak masalah bagi kami.

h. Apakah PIHK ini sudah terakreditasi oleh Kemenag?

Sudah terakreditasi oleh kemenag. Akreditasi yang terbaru adalah akreditasi – B

i. Bagaimana bentuk laporan PIHK ini kepada Kemenag Jawa Timur dalam penyelenggaraan haji khusus?

PT TCU melaporkan setiap keberangkatan jamaah haji khusus kuota maupun non kuota pemerintah kepada kemenag secara berkala dan teratur. PT TCU tidak pernah tidak melaporkan jamaahnya. Kami selalu berkomitmen untuk selalu berkerja sama dengan kemenag untuk apabila terdapat hal hal yang tidak diinginkan. Bentuk pelaporan PT TCU adalah dengan melaporkannya lewat form yang sudah disediakan oleh kemenag. Untuk formnya juga bersifat rahasia dan tidak dapat kami buka untuk public.

j. Bagaimana sistem penyelenggaraan ibadah haji khusus di PIHK ini?

Sistem penyelenggaraan ibadah haji di PIHK ini adalah calon jamaah mendaftarkan diri baik melalui whatsapp atau dengan datang langsung ke kantor, setelah itu petugas akan membimbing proses selanjutnya hingga keberangkatan semua akan di bantu oleh petugas.

k. Bagaimana bentuk pengawasan Kemenag Jawa Timur terhadap PIHK ini ?

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kemenag terhadap PIHK ini banyak bentuknya. Salah satunya adalah dengan

menerbitkan akreditasi secara berkala terhadap PT TCU selain itu kami juga berperan aktif dalam melaporkan seluruh jamaah yang akan berangkat haji khusus melalui kami kepada kemenag baik pusat maupun provinsi.

1. Bagaimana susunan kepengurusan PIHK ini?

Dipimpin oleh direktur utama, membawahi banyak bidang, ada direktur keuangan dan direktur operasional. Di bawahnya lagi ada manager perjalanan, manager keuangan, manager SDM, manager administrasi umum, manager marketing. Selain itu masih ada beberapa bagian lagi.

Lampiran 7

Dokumentasi Foto



Kantor Kemenag



Ruang PTSP



Kantor Bidang PHU



Ruang PHU



Wawancara dengan Ketua Tim Bina PHU



Wawancara dengan Pihak PT. Tiga Cahaya Utama

Lampiran 8

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shofyan Abdurrahman

NIM : 19220185

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 29 September 1999

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Masuk : 2019

Alamat Rumah : Jln. Dipomanggolo, RT 05 RW 08, Dusun
Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang

Alamat : shofyanabdurrahman@gmail.com

Riwayat Pendidikan : a. TK Dharma Wanita (2006)
b. SDN Pakiskembar 1 (2012)
c. SMP Daarul Ukhuwwah (2015)
d. SMA Daarul Ukhuwwah (2018)
e. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2023)